



## PUTUSAN

**NOMOR : 253/Pid.B/2011/PN.AB.-**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Ambon** yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	HERMAN REFRA.
Tempat lahir	Desa Tutrean Pulau Kei Besar.
Umur atau tgl lahir	73 tahun / 17 Nopember 1937
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	Perumahan Pemda No.20 Ohoijang Kota Langgur.
Agama	Kristen Protestan.
Pekerjaan	Mantan Anggota DPRD Kab Malra Priode tahun 2001 / 2004. / s bertani.
Pendidikan	SGA (berijazah)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. NOIJA FILEOO PISTOS, SH ;
2. ROOS JEANE ALFARIS, SH ;
3. MAGDALENA LAPPY, SH ;

Advokad / Pengacara dan Penasihat Hukum dan didampingi oleh dua orang asisten :

- ANDRESON LESNUSA, SH ;
- TRISKA DEMATACCO, SH, yang berkantor pada Kantor Akad ROOS JEANE ALPARIS, SH dan REKAN di JIN Raya Pattimura (Kmplks Kntr Pos dan Giro) Ambon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 - JUNI - 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 227/2011 tanggal 17 Juni 2011 ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penahanan Kepala Kejaksaan Maluku Nomor : PRIN-13/S1.1/Fd.1/03/2011 tertanggal 11 April 2011, sejak 11 April 2011 s/d 30 April 2011 ;
2. Jaksa Penuntut Umum, Nomor : PRIN-15/S1/04/2011 tertanggal Mei 2011, sejak 01 Mei 2011 s/d 09 Juni 2011 ;



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor :253/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 23 Mei 2011, sejak 23 Mei 2011 s/d 21 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :253/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 22 Juni 2011, sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d 20 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I Nomor : 127/ Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 12 Agustus 2011, sejak 21 Agustus 2011 s/d 19 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II Nomor : 127/ Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 15 September 2011, sejak 20 September 2011 s/d 19 Oktober 2011 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :253/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor :253/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :253/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 05 Juli 2011 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :253/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 03 Agustus 2011 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mempelajari bukti-bukti berupa foto copy surat yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa ke persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-19/Ambon/03/2010 tertanggal 13 Oktober 2011 yang menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa HERMAN REFRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **HERMAN REFRA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan terhadap terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah). Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa : **HERMAN RAFRA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.165.000.000.-(sertus enam puluh lima juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa / Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mencermati pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, **MEMBEBAHKAN** Terdakwa **HERMAN REFRA** dari dakwaan Primair dan Subsidair Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan memulihkan nama baik, hak dan kedudukan Terdakwa dalam perkara ini

Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2011 No. Reg. Perkara No: PDS-05/Ambon /05/ 2011. terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **HERMAN REFRA** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2000 -yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :168 tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. SAMAILA ABDUL RAHMAN ;
2. NELSON KADMAER ;
3. CIVTOR YAJOCOBUS WARAT ;
4. RULAN JHUFRI BETAUBUN ;
5. JOHANES WEE ;
6. PETRUS REJAAN, S.Sos ;
7. ENGELBERTUS JANWARIN ;
8. OSKAR TONTJI OHOIWUTUN ;
9. GAINAU de GAMES, SH ;

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0.(1) ADAM RAHAYAAN. S.Ag ;

11.(2) Drs. H. MAHMUD ;

12.(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhun) ;

13.(4) Ir.ALEXANDER WILLIAM RAHANRA ;

14.(5) MOZES SAVSAVUBUN ;

15.(6) Drs. PAULUS VENCE TAPOTOBUN ;

16.(7) Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH ;

17.(8) Drs.FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN ;

18.(9) HIRONIMUS TENIWUT ;

.(10) Drs.H.ABDUL MTALIB H NOTANUBUN ;

.(11) WILHELMUS BARENDIS ;

21.(12) VICTOR SAVSAVUBUN ;

.(13) MUCHSIN AWAD AZIS ;

23.(14) HARRY SARKOL ;

.(15) YOSEP ULI RAHAIL ;

.(16) NOHO RENUAT (Almarhum) ;

.(17) HIRONIMUS RENYUT ;

.(18) TONY KAREL RETRAUBUN, SH ;

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresemian Pengangkatan Susunan Keanggotaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

9. (2) IVO J.RATUANAK,BA

30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/

Polri yakni:

1.(1) WF PATTIANAKOTTA

2.(2) ALBINUS HURULEAN

3.(3) H. ORAPLEAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa Drs MUSA BUCE KWANITOTA dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Bupati Maluku Tenggara No. 241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2002 Terdakwa **HERMAN REFRA**, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Oktober 2000 masing-masing menerima dana sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa **HERMAN REFRA** bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
  - 2) Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
  - 3) Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
  - 4) Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 29 November 2003 sebesar

Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.

6) Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000.-

(sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

- Bahwa terdakwa **HERMAN REFRA** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

### 1.-Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah Pasal 4, yang berbunyi:

“ Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,efisien,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”

--- Dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

----Bahwa sesuai Keputusan Bupati maluku Tenggara Nomor :154 Tahun 2002 tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

### 2.- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:

**Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

Yakni dana asuransi yang diterima oleh Terdakwa **HERMAN REFRA** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa **HERMAN REFRA** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

•-- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

•-- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa : **HERMAN REFRA** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa : **HERMAN REFRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HERMAN REFRA** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2000 -yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :168 tahun 1999 tanggal 23 Nopember tahunn 2000



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang peresmian Pengangkatan antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. SAMAILA ABDUL RAHMAN ;
- . NELSON KADMAER ;
- . CIVTOR YAJOCOBUS WARAT ;
- . RULAN JHUFRI BETAUBUN ;
- . JOHANES WEE ;
6. PETRUS REJAAN, S.Sos ;
7. ENGELBERTUS JANWARIN ;
8. OSCAR TONTJI OHOIWUTUN ;
9. GAINAU de GAMES, SH ;

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 10.(1) ADAM RAHAYAAN. S.Ag ;
- .(2) Drs. H. MAHMUD TAMHER ;
- .(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhun) ;
- .(4) Ir.ALEXANDER WILLIAM RAHANRA ;
- .(5) MOZES SAVSAVUBUN ;
- .(6) Drs. PAULUS VENCE TAPOTOBUN ;
- .(7) Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH ;
- .(8) Drs.FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN ;
- .(9) HIRONIMUS TENIWUT ;
- .(10) Drs.H.ABDUL MTALIB H NOTANUBUN ;
- .(11) WILHELMUS BARENDS ;
- .(12) VICTOR SAVSAVUBUN ;
- .(13) MUCHSIN AWAD AZIS ;
- .(14) HARRY SARKOL ;
- .(15) YOSEP ULI RAHAIL ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
.(16) NOHO RENUAT (Almarhum) ;

.(17) HIRONIMUS RENYUT ;

.(18) TONY KAREL RETRAUBUN, SH ;

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresemian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

9. (2) IVO J.RATUANAK,BA

30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

1.(1) WF PATTIANAKOTTA

2.(2) ALBINUS HURULEAN

3.(3) H. ORAPLEAN

4.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah,pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002,1 Juli 2003,30 September 2003,22 Oktober 2003,21 November 2003,29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa : Drs. MUSA BUCE KWITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 tahun 2002 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor :241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 tersebut, terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara priode tahun 1999-2004 lainnya berhak menerima dana asuransi untuk pemeliharaan kesehatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa mempunyai kesempatan mendapat fasilitas dari Daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa dana asuransi sebagaimana mata anggaran 2.2.1.1011.90.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui penggunaan dana asuransi tersebut untuk menjamin kesehatannya sebagai anggota dewan sebagaimana diatur dengan APBD namun kenyataannya dana asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai dana asuransi akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang lain.
- Untuk dapat mencairkan dana asuransi tersebut harus mengikuti prosedur atau syarat-syarat pendaftaran polis, namun ternyata terdakwa tidak pernah memiliki polis asuransi dan tidak menjadi tertanggung oleh salah satu perusahaan asuransi.
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa **HERMAN RAFRA**, bersama-sama 34 Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) **dan** Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa **HERMAN REFRA** bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

•-- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
- Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
- Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
- Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003
- Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
- Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

•-- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.1650.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

•-- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa **HERMAN RAFRA** bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **HERMAN REFRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan ;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 05 Juli 2011, yang pada pokoknya berbunyi demikian :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI I. KAHARUDIN NGAJA**

- Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas saksi bersama-sama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untuk diajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan, membantu tugas-tugas pokok kepala bagian keuangan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersama-sama dengan terdakwa yang pada saat itu adalah anggota DPRD pada tahun 2002 dan tahun 2003;
- Bahwa pada saat pembahasan APBD tahun 2002 tidak dilakukan pembahasan tentang dana asuransi, dana asuransi ada pada perubahan batang tubuh APBD tahun 2002;
- Bahwa pada saat pembahasan perubahan APBD tahun 2002 tidak dilakukan pembahasan dana asuransi hanya di sebutkan jumlah dana asuransi lalu di setuju ;
- Bahwa pada saat itu pimpinan DPRD yang mengusulkan pos anggaran dana tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa APBD tahun 2002 di tetapkan pada bula September 2002 dan perubahan APBD tahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDA perubahan di sahkan;
- Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) telah dicairkan;
- Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudia diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi (SKO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan harus dilakukan dalam pembahasan namun dana asuransi tahun 2002 tidak dibahas langsung di tetapkan
- Bahwa dana dalam APBD adalah dana asuransi namun tidak disebutkan asuransi apa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi pada tahun 2004
- Bahwa proses dana asuransi tahun 2003 diusulkan oleh sekwan diketahui Ketua dan Wakil Ketua DPRD dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pada awalnya di usulkan sebesar Rp. 2.180.000.000,- masa jabatan pejabat bupati Tim Tiweri belum sempat dibahas pergantian Bupati dengan Herman Koedubun dan di tetapkan Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu itu disebut hanya jumlahnya dan disetujui oleh DPRD maupun dari eksekutif ;
- Bahwa pada saat itu tidak dibahas pos per pos hanya jumlahnya saja dan pada saat itu semua anggota dewan menyetujuinya ;
- Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya sama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi (SKO);
- Bahwa dana asuransi 2003 halnya sama dengan dana asuransi tahun 2002 harus dimasukkan dalam salah satu perusahaan asuransi ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada perusahaan yang bekerja sama dengan DPRD untuk mengasuransikan diri anggota DPRD yakni pada tahun 2004;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik No. 6;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang menjadi panitia anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2002 dan tahun 2003 ;
- Bahwa pada saat itu diusulkan oleh pemerintah sebesar Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) namun setelah penetapan APBD tahun 2003 ditetapkan dana asuransi anggota DPRD sebesar Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu usulan ditanda tangani oleh Sekertaris Dewan yang diketahui Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD;
- Bahwa Pada saat pembahasan tahun 2002 tidak dilakukan pembahasan secara mendetil dan penyebutan dana asuransi tidak secara mendetail dan disebutkan pada akhir pembahasan hanya jumlahnya saja yaitu hanya menyebutkan rekapnya/totalnya saja nilai anggaran ;
- Bahwa RAPBD tahun 2002 dan tahun 2003 tidak dikoreksi oleh Gubernur hanya disampaikan ke Gubernur dan tidak dilakukan perubahan ;
- Bahwa saksi selaku kepala sub anggaran pada bagian anggaran pastilah mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 dan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tersebut mengatur tentang penyusunan APBD termasuk pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, termasuk pengelolaan dan pertanggung jawaban pengelolaan APBD;
- Bahwa yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pengelolaan APBD adalah pihak eksekutif yakni pemeritah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa sekda berhak mengelola keuangan DPRD dan bendahara rutin juga berhak mencairkan dana asuransi anggota DPRD mewakili eksekutif dalam mengelola keuangan;
- Bahwa saksi mengenal JUSTINUS SINUBUN ia adalah mantan Sekertaris Dewan pada APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal JULIANA SAVSAVSUBUN sebagai bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan paraf Bupati Herman Adrian Koedoboen
- Bahwa usulan pada tahun 2002 diajukan oleh Sekertaris dewan dengan pengetahuan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang mana surat itu saksi pernah lihat dan saksi pernah baca surat tersebut mempunyai lampiran rincian Belanja DPRD;
- Tahun 2002 dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antar waktu di tambah 2 (dua orang);

Bahwa untuk tahu 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkan karena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi untuk belanja rutin;

Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;

Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat permintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggaran untuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut;

Bahwa surat permintaan pembayaran dana asuransi ditanda tangani oleh Sekertaris Dewan dengan pengetahuam Pimpinan DPRD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa SKO kemudian diberikan kepada Bendahara Sekertariat DPRD dan berdasarkan itu Bendahara Sekertariat DPRD mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan mengajukan ke sub bagian perbendaharaan Bagian Perbendaharaan untuk mengeluarkan SPMU;
- Bahwa SPMU diterbitkan oleh Kasubag perbendaharaan Kantor Bupati kemudian Bendahara mencairkan dana pada Kas Daerah di Bank Maluku Cabang Tual ;
- Bahwa setelah dicairkan dana asuransi ada surat pemberitahuan dari kas daerah yang menyatakan bahwa dana telah dicairkan;
- Bahwa pencairan dana di tahun 2003 sama prosesnya dengan pencairan dan pada tahun 2002 ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### **SAKSI II. Drs. AROBI BUGIS**

- Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaan korupsi terkait dengan penggunaan dana asuransi anggota DPRD yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual dan keterandan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999-2004;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang mana tugasnya melaksanakan dan mengelola APBD
- Bahwa dana asuransi dianggarkan pada APBD pada tahun 2002 dan tahun 2003 dan terdakwa telah mendapatkan tunjangan asuransi tersebut;
- Bahwa saksi diangkat oleh pejabat pelaksana tugas Bupati Maluku Tenggara pada bulan September 2002, dan kemudian pergantian pejabat saksi menundurkan diri pada tanggal 05 Oktober 2002 setelah itu kembali

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalankan tugas atas perintah Peiabat Bupati Dra. Z Rery tanggal 07 Agustus 2003 sampai November 2003;

- Bahwa dana Asuransi tahun 2002 dan tahun 2003 telah teranggarkan dalam APBD yang di tanda tangani oleh Bupati dengan jumlah dana asuransi tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi terlibat dalam tim anggaran eksekutif Kabupaten Maluku Tenggara namun pada saat pencairansi sudah dimutasikan sehingga saksi toidak tahu kapan di cairkan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan APBD asuransi disetujui namun tidak dijelaskan bahwa itu jenis asuransi apa;
- Bahwa penganggaran dana asuransi dimasukan pada saat perubahan APBD tahun 2002;
- Bahwa pencairan dana asuransi saksi tahu dari bendahara Sekertaris Kota yang mengatakan bahwa dana asuransi anggota DPRD telah di cairkan yang mana saksi tahu pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa anggota DPRD mendaftarkan dirinya pada asuransi pada tahun 2004 sebagaimana dikatakan oleh bendahara sekertaris kota;
- Bahwa yang menyusun Racangan APBD adalah tim anggaran eksekutif sedangkan kalau Belanja DPRD yang menyusun adalah DPRD sendiri karena DPR juga mempunyai fungsi anggaran;
- Bahwa setahu saksi dana asuransi tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lain selain untuk asuransi;
- Bahwa yang mencairkan dana asuransi DPRD pastilah dari Bendahara DPRD;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Tahun 2002 dan tahun 2004 tentang penjabaran APBD tidak menyebutkan secara lengkap tentang dana asuransi hanya tertulis dana asuransi DPRD saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dana asuransi dimasukan pada perubahan APBD tahun 2002 yang mana pembahasannya secara lisan dalam rapat pembahasan tidak dilakukan pembahasan secara mendetail hanya disebutkan nilai anggarannya pada akhir pembahasan dan disetujui;
- Bahwa pada saat itu kedudukan DPRD cukup kuat sehingga pada saat pembahasan pos anggaran DPRD hanya disebutkan angka lalu disetujui, dan hal itu tim anggaran eksekutif tidak dapat berbuat banyak;
- Bahwa pada saat pembahasan nilai yang diusulkan kurang kurang lebih lebih 4 milyar namu yang dianggarkan oleh pemerintah hanya Rp. 1,2 Milyard namun pada tahun 2003 itu yang disetujui usulan dari DPRD yakni 4 milyar;
- Bahwa yang mengusulkan dari DPRD ada namun saksi sudah tidak ingat lagi namun tidak semua yang ikut mengusulkan;
- Bahwa pada saat pembahasan belanja DPRD saksi tidak ikut karena dibahas oleh panitia anggaran DPRD;
- Bahwa pembahasan di DPRD yang mana dilakukan oleh SKPD yang dilakukan oleh tim anggaran eksekutif sampai selesai dan yang terakhir dilakukan pembahasan pos DPRD dilakukan saat terakhir ;
- Bahwa yang menyusun anggaran sekretariat DPRD adalah sekretaris DPRD?
- Bahwa Pengelolaan keuangan di DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD dan Bendahara DPRD untuk itu mereka berdua yang bertanggung jawab;
- Bahwa DPRD termasuk SKPD yakni kesekretariatan DPRD yang mana Sekwan adalah pihak eksekutif ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan adalah bendahararutin DPRD;
- Bahwa yang memimpin rapat pembahasan adalah pimpinan DPRD yaitu Zeth Tatotubun;
- Bahwa pos dana asuransi ada pada pos belanja sekretariat DPRD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI III. Hi. ALI W. RAHAYAAN, SH**

- Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaan korupsi asuransi tahun 2002 dan tahun 2003 yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala BAPEDA Kota Tual sekarang saksi menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kota Tual dan saksi pada tim anggaran eksekutif menjabat sebagai wakil ketua tim anggaran eksekutif
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai kettua BAPEDA pada saat pembahasan APBD ada 2 (dua) pembahasan pembelanjaan yaiki pembelanjaan rutin dan pembelanjaan pembangunan, saksi menyusun/ merancang pembelanjaan pembangunan ;
- Bahwa pembelanjaan rutin di rancang oleh Bagian Keuangan sedangkan untuk belanja DPRD dirancang oleh DPRD sendiri;  
Bahwa saksi sebagai ketua BAPEDA Kabupaten Maluku Tenggara sejak 1997 sampai 2004 ;
- Bahwa proses penyusunan APBD yang mana APBD saksi yang menyusun rancangan pembangunan saksi serahkan ke bagian keuangan kemudian saksi serahkan ke bagian keuangan yang mana bagian keuangan telah merampungkan seluruh rancangan dari seluruh SKPD dan kemudian disatukan menjadi rancangan APBD yang nantinya diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama antara tim anggaran dan DPRD ;
- Bahwa tim anggaran eksekutif terdiri dari Ketua adalah Sekda Kab. Malra, Wakil Ketua saksi sendiri yakni Ketua BAPEDA Sekertaris adalah Kabag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan wakil Sekertaris adalah Sekertaris BAPEDA Anggota terdiri dari,

Bagian Hukum, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan inspektorat

Pada saat pembahasan dengan DPRD pada dasarnya saksi hadir pada saat pembahasan

- Bahwa dalam pembahasan APBD tahun 2002 dan tahun 2003 setahu saksi dana asuransi anggota DPRD setelah disetujui APBD barulah saksi tahu ada di alokasikan dana untuk dana asuransi anggota DPRD;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai wakil ketua tim anggaran kami hanya menyusun belanja rutin dan pembangunan saja sedangkan untuk pembelanjaan DPRD disusun oleh DPRD sendiri;
- Bahwa seharusnya dalam rancangan yang diajukan rancangan dari DPRD sudah harus masuk bersama rancangan dari timm eksekutif namun pada kenyataannya rancangan APBD khususnya belanja DPRD baik (Belanja DPRD maupun Belanja Sekertariat DPRD) pada pembahasan tahun 2002 dan tahun 2003 dimasukan dan dibahas terakhir, dan pada saat pembacaan pos DPRD setelah dibacakan langsung diputuskan;
- Bahwa untuk belanja DPRD tidak masuk dalam pembahasan ;
- Bahwa dana Asuransi tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2003 dianggarkan Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi yang masuk ke panitia anggaran tidak dimasukan setiap anggaran DPRD dibacakan terakhir dan diminta persetujuan;
- Bahwa pada saat pembahasan untuk pos dana DPRD tidak dibacakan pos demi pos hanya dibacakan angka terakhir dan dimintai persetujuan;
- Bahwa setahu saksi dana asuransi untuk kesehatan anggota DPRD untuk digunakan untuk kegiatan lain tidak diperbolehkan;
- Bahwa pertanggung jawaban Sekwan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekertaris Daerah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dana asuransi yang telah diterima oleh anggota DPRD harus dipertanggung jawabkan tiap prima dana asuransi ;
- Benar benar pada saat rapat paripurna DPRD pembahasan rancangan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2002 dan tahun 2003 dihadiri oleh Panitia anggaran Dewan, Sekwan, Kabag Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa setahu saksi pada pagi hari sebelum rapat paripurna dewan diadakan rapat terbatas yang diikuti oleh Bupati dan DPRD mengenai pembahasan besaran dana anggaran Asuransi DPRD Tahun Anggaran 2003 sedangkan untuk tahun 2002 saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu kepala bagian keuangan pada saat itu adalah Drs. AROBI BUGIS ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pertemuan tersebut sesuai informasi yang saksi peroleh dari kepala bagian keuangan dihadiri oleh pimpinan DPRD saja ;
- Bahwa panitia anggaran DPRD secara pastinya saksi tidak tahu siapa namun yang saksi tahu semua anggota DPRD yang hadir pada saat pembahasan adalah panitia anggaran DPRD ;
- Bahwa semua anggaran yang berkaitan dengan DPRD selalu dibacakan pada akhir pembahasan dan dibacakan jumlahnya saja hal itu pada pembahasan Tahun 2003 dan tahun 2003 dan yang membacakan rancangan anggaran DPRD dibacakan oleh Ketua DPRD yang memimpin sidang dan langsung dimintai persetujuan sehingga kami tidak dapat menanggapi ;
- Bahwa pada saat tahun 2002 dan tahun 2003 hanya disebutkan angka saja tidak menyebutkan dana asuransi ;
- Bahwa pada saat rancangan APBD tahun 2003 disusun pada Herman Koedoeboen telah menjabat Bupati yang mana rancangan yang disusun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh tim anggaran harus diajukan ke sekretaris daerah untuk di koreksi oleh

Bupati baru diajukan ke DPRD ;

- Bahwa seluruh APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 telah dikeluarkan penjabaran APBD oleh Bupati;
- Bahwa benar dalam penjabaran tahun 2002 dan tahun 2003 hanya tertulis dana asuransi anggota DPRD;
- Bahwa benar nota kesepahaman bupati tentang SKO No. 2004R 2003 dan SPMU 378 SPMU 2003 diparaf oleh Bupati Herman Koedoeboen ;
- Bahwa pada tahun anggaran tahun 2005/2006 saksi pernah mengikuti bintek di Jakarta yang mana diadakan oleh Departemen Keuangan dan saksi pernah bertanya mengenai dana asuransi dan pada saat itu dinyatakan bahwa dana asuransi adalah hak anggota DPR dan pihak perusahaan asuransi hanyalah pihak ketiga yang mana digunakan untuk mengasuransikan diri pada anggota DPRD, jikalau dana tersebut tidak diasuransikan pada asuransi DPRD maka tidak masalah yang penting dana tersebut digunakan untuk biaya kesehatan DPRD hal ini yang mengakibatkan ada kasus-kasus asuransi yang kemudian dibebaskan dari hukuman, hal tersebut yang saksi peroleh dari instruktur departemen dalam negeri dan departemen keuangan pada saat mengikuti pelatihan tersebut. dan pada saat itu para instruktur bersedia untuk menjadi saksi ahli jika ada kasus-kasus seperti ini ;
- Bahwa pengelolaan yang dimaksud dalam PP No. 105 tahun 2000 ini seharusnya ditangani oleh Sekretaris DPRD ;
- Bahwa bukti yang sah menurut saksi seperti daftar penerimaan gaji yang mana ditanda tangani oleh penerima termasuk daftar penerimaan asuransi oleh DPRD saksi kurang paham ;
- Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 belum ada aturan yang mengatur tentang cara mengasuransikan anggota DPRD ;
- Bahwa jikalau anggaran dana asuransi telah disetujui maka dananya harus disediakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berkaitan dengan pengusulan rancangan anggaran dan keberadaan Sekertariat DPRD sebagai salah satu SKPD maka Sekwan mempunyai atasan langsung kepada Sekertaris Daerah ;
- Bahwa berkaitan dengan Belanja sekretariat DPRD disusun sendiri oleh DPRD dan sekwan dan staf ;
- Bahwa dana asuransi pada APBD tahun 2002 dan tahun 2003 seharusnya masuk dalam Belanja DPRD namun pada kenyataannya masuk ke Sekertariat DPRD maka saksi berpendapat belum jelas aturannya sehingga belanja DPRD dimasukan ke sekretariat DPRD ;
- Bahwa terkait dengan perampungan usulan anggaran yang amsuk dari tiap SKPD dimasukan ke bagian keuangan ;
- Bahwa permapungan rancangan APBD dirampungkan oleh bagian keangan saksi hanya hadir pada saat pembahasan tentang anggaran pembangu jika anggaran rutin maka saksi tidak ikut membahas;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi;

### **SAKSI IV. ALFARIS ENNEMY**

- Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memnerikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada bagian keuangan yang mana tugas saksi membantu bendahara;
- Bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999 -;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD mendapatkan dana asuransi saksi tahu sesuai dengan daftar penerima asuransi yang dibuat oleh bendahara sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yaitu JULIANA SAVSAVSUBUN;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa daftar penerima asuransi tersebut dibuat untuk ditanda tangani oleh anggota DPRD ketika mengambil dana asuransi;
- Bahwa benar barang bukti berupa daftar penerima asuransi yang di tunjukan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menerima dana asuransi ;
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi di tahun 2002 dibayar 6 (enam) kali pembayaran yang mana saksi tidak tahu totalnya berjumlah berapa rupiah ;
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi yang mana saksi tanda tangani sebagai penerima uang pada tanggal 22 Oktober 2002 yaitu menerima sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) dan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menanda tangani kuitansi padahal saksi tidak menerima untuk melengkapi administrasi yang mana saksi diperintahkan oleh Sekertaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk menanda tangani kuitansi-kuitansi untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menerima dana asuransi namun di daftar penerima asuransi terdakwa telah menerima dana asuransi ;
- Bahwa daftar penerima asuransi tersebut diberikan oleh bendahara sekertariat DPRD kepada saksi untuk diarsipkan;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani kuitansi lain selain kuitansi dana asuransi yakni kuitansi yang dikumpulkan secara kolektif seperti kuitansi gaji anggota DPRD;
- Bahwa tugas pokok saksi di bagian keuangan untuk membantu kesekretariatan di bagian keuangan dan mengarsipkan dokumen-dokumen keuangan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menerima dana asuransi dari bendahara seertariat DPRD Kab. Maluku Tenggara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi anggota DPRD sebanyak 35 orang tersebut dipanggil ke ruangan keuangan dan menerima dana asuransi di ruangan tersebut dan yang membagikan adalah bendahara sekretariat DPRD;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2002 ada empat kali pembayaran dan di tahun 2003 ada enam kali pembayaran ;
- Bahwa menurut saksi dana asuransi yang diberikan kepada anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara harus digunakan untuk asuransi;
- Bahwa dana Asuransi tahun 2002 dan tahun 2003 telah teranggarkan dalam APBD yang di tanda tangani oleh Bupati dengan jumlah dana asuransi tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi pembayaran dana asuransi pada tahun 2003 ada enam kali pembayaran;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan ketika di mintai untuk menanda tangani kuitansi karena pada saat itu saksi tahu menanda tangani kuitansi tersebut untuk melengkapi administrasi saja;
- Bahwa pada saat itu yang memerintahkan saksi adalah Sekertaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa kuitansi tersebut telah disiapkan oleh bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara secara kolektif dan kemudian saksi tanda tangani di ruangan keuangan ;
- Bahwa Pada saat saksi menanda tangani kuitansi-kuitansi tersebut saksi berada di ruangan keuangan bersama dengan bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara JULIANA SAVSAVSUBUN;
- Bahwa saksi pada saat menanda tangani kuitansi dana asuransi tidak membubuhkan nomor induk pegawai (NIP) karena kuitansi tersebut telah diketik oleh bendahara sekretariat DPRD JULIANA SAVSAVSUBUN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi ;

#### **SAKSI V. PETRUS BENEDICTUS FAUTNGILJANAN, S.SOS**

- Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- BAHWA saksi sebagai agen kordinator Asuransi Bumiputera yang melayani Wilayah Tual yang mana pada tahun 2004 melayani pembuatan polis asuransi bagi 35 orang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi yang menjalankan seluruh administrasi Bumiputera di Kota Tual dan saksi bekerja di asuransi bumiputera sejak tahun 1991;
- Bahwa pada saat itu saksi di datangi oleh beberapa anggota DPRD yang mana saksi ingat Wakil Ketua DPRD mendatangi saksi untuk meminta saksi memuat polis bagi seluruh anggota DPRD yaitu produk asuransi Guna Prima yakni asuransi jiwa dengan perjanjian polis pembayaran premi pertahun berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah);
- Bahwa polis pada tahun 2004 telah diberikan kepada tiap anggota DPRD ;
- Bahwa syarat penerbitan polis yakni pemohon haruslah dinyatakan sehat jasmani dan rohani, faktor usia dan kebutuhan sesuai dengan permintaan pemohon;
- Bahwa pada tahun 2004 semua anggota DPRD telah membayar premi asuransi dan telah menerima polis asuransi termasuk terdakwa Paulus V. Tapotubun ;
- Bahwa pembayaran polis asuransi anggota DPRD dilakukan secara kolektif yang mana dikumpulkan dana oleh sekretariat DPRD barulah disetorkan ke pihak asuransi Bumiputera ;
- Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tidak mengasuransikan pada Bumiputera;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sebenarnya diperuntukan untuk dana asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sesuai dengan polis kalau belum waktu lampau yang bersangkutan meninggal dunia maka pihak asuransi harus membayarkan sesai dengan apa yang diperjanjikan di dalam polis;
- Bahwa tiap anggota DPRD mendapatkan polis asli masing-masing mendapat 1 buah polis;
- Bahwa polis tersebut masih berlaku jika tiap tahun di bayarkan premis Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membayar uang pertanggungan untuk dua kali pembayaran
- Bahwa dala polis jika belum selesai jangka waktu yang diperjanjikan di dalam polis maka dikembalikan jumlah tabungan yang ada dalam asuransi;
- Bahwa asuransi diberikan kepada anggota DPRD secara kolektif namun uang pertanggungan beda-beda berdasarkan usia, dengan pertanggungan asuransi selama 15 tahun terhitung dari tahun 2004 ;
- Bahwa sampai sekarang ada yang melanjutkan pembayaran asuransi ada juga yang sudah tidak melanjutkan asuransi ;
- Bahwa manfaat dari asuransi yang diambil oleh anggota DPRD adalah jika tertanggung asuransi mengalami resiko yakni meninggal dunia maka ia diberikan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tergantung dengan uang pertanggungan yang diperjanjikan di dalam polis ;
- Bahwa jumlah uang pertanggungan yang berjumlah Rp. 6.500.000,-(enam juta setengah rupiah) berdasarkan informasi yang diberikan dari DPRD sendiri mengenai jumlah dana yang ingin dipertanggungkan lalu disepakati di dalam polis dan jika tahun depan tidak dilanjutkan pembayaran polis maka ada masa tenggang pelunasan polis selama 5 (lima) tahun kalau tidak di bayarkan maka polis tidak berlaku lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebagian ada yang melanjutkan sebagian besar tidak melanjutkan asuransi tersebut ;
- Bahwa dana yang disetorkan kepada saksi kalau tidak terjadi resiko maka dana di setorkan ke kantor pusat yang mana dana tersebut nantinya di kelola ;
- Bahwa pada awal peembayaran premi pembayaran polis lancar semuanya namun di tahun-tahun berikutnya saksi tidak dapat pastikan;
- Bahwa waktu itu yang mendatangi saksi ada tiga orang anggota DPRD yaitu A. W. Rahanra, J. Oraplean dan J Ramlean dan mereka yang menyampaikan premi sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa masa leluasa dari tanggal 1-30 bulan terakhir sesuai dengan bulan terakhir polis yang mana pada masa leluasa premi tidak di bayarkan dalam bulan terakhir yang diatur dalam polis maka polis telah daluarsa;
- Bahwa asuransi dwi guna prima masa leluasanya pada saat bulan terakhir tahun berjalan;
- Bahwa pasal-pasal di dalam polis telah dijelaskan kepada semua anggota DPRD yang mana di jelaskan pada saat itu kepada 30 anggota DPRD yang datang dan saat itu saksi juga menganjurkan kepada anggota DPRD untuk membaca pasal-pasal yang diatur di dalam polis;
- Bahwa kalau pembayaran polis tidak tepat waktu maka dianggap daluarsa maka dari pihak asuransi telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan namun kalau menyurati secara resmi belum dilakukan dan jikalau pembayaran dilanjutkan maka dengan sendirinya polis berlaku lagi ;
- Bahwa polis tersebut masih berlaku kalau belum ada pemutusan perjanjian polis maka masih berlaku sampai 15 tahun; yakni berakhir pada tahun 2019;
- Bahwa penggunaan asuransi Bumiputera pastinya diketahui oleh pemerintah daerah karena Sekertaris Dewan mengetahui tentang hal tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa aksi mengetahui tentang PP No. 24 Tahun 2004 namun pada saat terdakwa mengasuransikan dirinya PP No. 24 Tahun 2004 itu belum belaku; Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mengikuti asuransi 4 tahun membayar asuransi tidak melanjutkan karena polis disita oleh pihak kejaksaan;

#### **SAKSI VI. NY. JULIANA SAVSAVSUBUN**

- Bahwa Saksi hadir guna memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual dan keterangan yang saksi berikan di persidangan benar ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 dan saksi sebagai bendahara sekretariat DPRD pada tahun 2002-2003;
- Bahwa anggota DPRD mendapatkan anggaran dana asuransi untuk tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa proses pencairan dana asuransi yang mana dicairkan melalui permintaan ke bagian keuangan kantor bupati kemudian bagian keuangan terbitkan SKO kemudian pengajuan SPP oleh saksi selaku bendahara sekretariat Dewan kemudian di bawa ke bagian keuangan untuk menerbitkan SPMU selanjutnya sebelum pencairan harus ada memo dari Bupati baru dilakukan pencairan di Bank Maluku Cabang Tual;
- Bahwa pada tahun 2002 besar dana asuransi yang diterima adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tahun 2003 dicicil 6 kali pembayaran jumlahnya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa terdakwa terima Tahun 2002 besar dana asuransi yang diterima adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan semua pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa anggota DPRD ada mengasuransikan dirinya pada tahun 2004 secara kolektif mendaftarkan diri ke Perusahaan Asuransi Bumiputera si Tual yang kemudian diterbitkan polis masing-masing untuk anggota DPRD;
- Bahwa biaya premi untuk satu orang per tahun Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 tidak menggunakan polis dari perusahaan asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembahasan pos anggaran DPRD saksi hanya membagikan uang asuransi saja kepada anggota DPRD;
- Bahwa aksi pernah perintahkan ALFARIS ENEMY untuk menanda tangani kuitansi penerimaan uang untuk melengkapi administrasi atas petunjuk dari BPK pada saat pemeriksaan rutin yang mana dibuat setelah tanda terima anggota DPRD menanda tangani daftar kolektif;
- Bahwa tahun 2003 juga mempergunakan kuitansi fiktif seperti tahun 2002;
- Bahwa dalam pembayaran dana asuransi kepada seluruh anggota DPRD tanda terima anggota DPRD berupa daftar kolektif yang di tanda tangani oleh anggota DPRD penerima dana asuransi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemotongan terhadap dana asuransi yang diterima oleh anggota DPRD;
- Bahwa tahun 2002 dana asuransi dibayarkan sekaligus di kantor DPRD dan setelah menerima anggota DPRD menanda tangani bukti penerimaan secara kolektif;
- Bahwa tahun 2004 baru anggota mengasuransikan dirinya setelah ada petunjuk dari BPKP barulah anggota DPRD secara kolektif (35 orang) menghubungi perusahaan asuransi untuk mengasuransikan dirinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara Sekertariat DPRD adalah menerima, menyimpan, membagikan dan mempertanggung jawabkan dana yang ada pada pos sekertariat DPRD pada mata anggaran asuransi 101190 ;
- Bahwa dana asuransi anggota DPRD dibagikan di Kantor Sekertariat DPRD pada ruangan bagian keuangan;
- Bahwa pembagian dana asuransi tahun 2002 secara sekaligus perorang Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah sesuai dengan aturan;
- Bahwa pada saat penerimaan pembayaran dana asuransi ada di tanda tangani tanda terima secara kolektif tidak ada pertanggung jawaban lain yang masuk;
- Bahwa pembayaran dana asuransi di tahun 2003 dilakukan secara bertahap yang mana dibagikan sesuai dengan penjelasan saksi pada point 11 Berita Acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada saat saksi membayarkan dana asuransi bulan maret tahun 2003 APBD belum disahkan dan pada saat itu saksi mengambilnya dari sisa dana tahun 2002 dana lain-lain dan tindakan yang saksi lakukan kalau secara pertanggung jawaban keuangan tidak dibenarkan
- Saksi melakukan pencairan dan pembayaran dana asuransi atas perintah dari Ketua DPRD kab. Maluku Tenggara mewakili seluruh anggota DPRD;
- Bahwa saksi tahu anggota DPRD telah mengasuransikan dirinya pada perusahaan asuransi dan telah menyetorkan polis kepada saksi untuk tanda bukti telah didaftarkan dirinya untuk mengikuti asuransi;
- Bahwa saksi telah membayarkan kelebihan dana asuransi tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada anggota DPRD;
- Bahwa dana asuransi tahun 2003 dicairkan sesuai dengan SPMU tanggal 18 November 2003 di cairkan dana Rp 4.857.275.000, (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tuuh puluh lima ribu) seluruhnya telah di cairkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dana asuransi untuk anggota DPRD tahun 2003 hanya Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kelebihan dari pencairan dana asuransi tahun 2003 juga dibayarkan kepada anggota DPRD yang mana juga masuk pada dana asuransi ;
- Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi telah dibayarkan kepada seluruh anggota DPRD;
- Bahwa kuitansi penerimaan dana asuransi di tanda tangani oleh ALFARIS ENEMY atas petunjuk lisan dari Sekertaris Dewan berdasarkan hasil temuan BPK pada tahun 2004;
- Bahwa saksi pernah membaca hasil temuan BPK dan rekomendasi terhadap dana asuransi
- Bahwa kuitansi penerimaan baru dibuat setelah penemuan dari BPK yang mana tanggalnya di kuitansi tidak benar ;
- Bahwa saksi pernah baca surat Bupati Maluku Tenggara untuk menindak lanjuti kerugian negara termasuk dana asuransi ;
- Bahwa nota dinas yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tenggara yaitu untuk SPMU no. 13 untuk mencairkan dana asuransi ;
- Bahwa setiap pembayaran saksi diperintah ketua DPRD secara lisan lewat telp untuk membayarkan dana asuransi karena hampir berakhir tahun anggaran;
- Bahwa saksi mencairkan dan membayarkan dana asuransi DPRD berdasarkan perintah dari Ketua DPRD lewat telepon kepada Sekertaris dewan dan sekertaris dewan memerintahkan saksi untuk menindak lanjuti hal tersebut;
- Bahwa tidak pernah anggota DPRD bertemu dengan saksi dan meminta saksi untuk membagikan dana asuransi;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi;



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SAKSI VII. ABDULGANI RAHAYAAN, SE

- Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan pada tahun 2002 s/d tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak ikut dapat proses pembahasan APBD dana asuransi;
- Bahwa saksi yang meneliti SPT dan SKO yang diusulkan bendahara Sekertariat DPRD dan kemudian kami teliti apakah ada dana yang tersedia dalam APBD ataukah tidak pada tahun 2002 ada dana tersedia yakni sekitar 1 M lebih;
- Bahwa pada saat itu dalam APBD hanya tertulis dana asuransi tidak dijelaskan lebih detail asuransi apakah itu;
- Bahwa saksi terima SKA dan SKO saksi memerintahkan staf untuk menerbitkan SPMU kemudian dari DPRD yang mencairkan ke Bank Maluku ;
- Bahwa dana asuransi tahun 2003 prosenya sama dengan tahun 2002 dan telah di realisasikan;
- Bahwa pemotongan oleh Pemda terhadap dana asuransi saksi tidak tahu karena itu sudah wewenang kesekretariatan DPRD;
- Bahwa pengesahan APBD untuk dana asuransi ada proses persetujuan dari bagian keuangan yang pergi untuk membahas ;
- Bahwa saksi yang membuat dan menanda tangani SPMU untuk tahun 2002 dan tahun 2003 ;
- Bahwa setahu saksi setelah dana asuransi dicairkan ada pertanggung jawaban masuk di keuangan dan tidak masuk ke bagian saksi, namun saksi melihat hal tersebut mekanismenya sudah salah karena kalau dana telah cair harus langsung dibagikan, kalau diendapkan dalam rekening DPRD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka akan ada bunga, Bahwa menurut saksi dana asuransi belum di cairkan lebih baik ditinggalkan di kas umum Pemda karena hal yang terjadi merugikan Pemda ;

- Bahwa dalam hal penerbitan SPMU tidak ada hambatan namun dalam penerbitan SPMU sebelum pencairan saksi dihubungi oleh Ketua DPRD untuk mempercepat proses pembayaran dana asuransi;
- Bahwa dana yang dicairkan perlu dibuat pertanggung jawaban ke bagian keuangan;
- Bahwa SPP tahun 2002 diajukan secara sekaligus, tahun 2003 juga telah dicairkan secara sekaligus;
- Bahwa benar SPMU yang diajukan kepada saksi tanggal 18 November 2003 di cairkan dana Rp 4.857.275.000, (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tuuh puluh lima ribu)
- Bahwa tidak pernah anggota DPRD selain ketua DPRD menghubungi saksi untuk mempercepat pengurusan dana asuransi ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi nya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan saksi ahli atas nama **YOHANIS SOEHARJO, SE, M. Si, Akt**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sebagai saksi ahli dalam bidang Keuangan Daerah dan juga sebagai auditor Indenpenden ;
- Bahwa saksi memilik Sertifikat sejak tahun 2003, karena saksi pernah memberikan Sosialisasi tentang penyuluhan keuangan APBD ;
- Bahwa terhadap dana Asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diterima oleh Terdakwa dan terdakwa tersebut telah menggunakan dana tersebut, menurut ahli Dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah dan kalau tidak dikembalikan maka Terdakwa harus dipidanakan ;



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kalau dana asuransi dikembalikan maka dana tersebut itu digunakan untuk hal-hal lain ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap dana Asuransi adalah pertama Sekwan yang mengajukan surat ke Pemda untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang berfungsi untuk mengetahui jumlah anggaran yang tersedia dalam anggaran APBD, setelah SKO ditanda tangani oleh Sekda, maka SKO dikirim ke bendahara Sekretariat DPRD dengan tembusan ke Kasubag perbendaharaan, kemudian dengan dasar SKO tersebut bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara. SPP itu diajukan ke bagian Keuangan Pemda (Sub Bagian perbendaharaan) untuk ditindak lanjuti dengan diterbitkan Surat perintah Membayar Uang (SPMU) yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan . SPMU ini kemudian diuji kebenarannya apakah sudah sesuai dengan dana yang tercantum dalam SKO dengan APBD. SPMU kemudian diserahkan kepada Bendahara dibawah ke Kas Negara untuk pencairan dana ;
- Bahwa dana Asuransi yang diserahkan oleh bendahara kepada Anggota Dewan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, seharusnya dana tersebut harus diserahkan kepada pihak Asuransi dan bendahara menyerahkan dana Asuransi tersebut karena bendahara ikut perintah pimpinan ;
- Bahwa saksi menjadi ahli sejak tahun 2003 di bidang Keuangan Departemen Dalam Negeri Dirjen Otonomisasi Daerah karena saya pernah mengikuti sosialisasi dalam bidang tersebut dan yang ikut sosialisasi sekitar  $\frac{1}{4}$  Kota di Indonesia ;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Maluku khususnya di kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007-2008 di kota Tual ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap keahlian yang saksi miliki saksi dibayar oleh Departemen Dalam Negeri dan sosialisasi di daerah-daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saksi dibayar oleh masing-masing daerah ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran ada bendahara khusus untuk pengelolaan tersebut;
- Bahwa didalam Anggaran APBD ada tuntutan ganti rugi, dan didalam anggaran tersebut ada bukti-bukti yang tidak pas, maka harus diminta dan kalau bukti tersebut tidak benar maka harus meminta kembali bukti tersebut dan yang bertanggung jawab adalah otorisator, ordinator dan countable ;
- Bahwa dari dana asuransi yang ditemukan bukti-bukti oleh BPK, pada tanggal 11 maret 2004 rekomendasi ada 2, pertanggung jawaban ke Gubernur dan pelaksanaan Daerah tanggung jawab untuk meminta bukti-bukti dan kalau tidak ada bukti, maka uang yang sudah dipakai harus dikembalikan kepada Negara
- Bahwa apabila dana asuransi yang telah dibayar oleh bendahara kepada anggota DPRD Kabupaten Maluku tenggara tahun 2002-2003 khususnya kepada terdakwa dan dana tersebut telah terpakai habis oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan BPK terdapat bermasalah maka dana tersebut harus dikembalikan kepada negara;
- Bahwa dana Asuransi untuk tahun anggaran 2002-2003 yang telah terbukti bermasalah oleh BPK dan yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini adalah bendahara ;
- Bahwa pencairan Dana Asuransi untuk tahun anggaran 2002-2003 yang dicairkan oleh bendahara belum ada bukti-bukti yang disiapkan oleh terdakwa padahal terbukti terdakwa sudah menerima uang maka uang tersebut harus disetorkan kembali ke kas negara;
- Bahwa dalam PP No. 110 ada disebut kode dan pasal-pasal asuransi tidak ada aturan lain, pasal 10 ayat (1) (2) dalam kaitan pengelolaan anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah ketentuan pasal tersebut yang mengurus anggaran DPRD tidak diatur secara jelas dalam petunjuk teknis;

- Bahwa dalam hal pengeluaran yang bertanggung jawab bendahara dan kalau tidak ada bukti bendahara harus menarik dari pihak yang menerima dan setor ke Kas daerah;
- Bahwa kalau Bendahara dari pihak eksekutif sudah mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dana asuransi anggaran dan kalau telah dianggap sah bukti-bukti tersebut maka dengan sendirinya dana tersebut sah pengeluarannya dan tidak ada persoalan
- Bahwa untuk mendapat layanan Asuransi terkait dengan adanya dana asuransi bagi anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara, harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, walaupun bukti-bukti inti sah ;
- Bahwa menurut saksi uang yang telah ditarik dari anggota DPRD untuk di setor kembali ke Kas daerah oleh Otolisator ;
- Bahwa BPK tidak berkewajiban untuk meminta pertanggung jawaban tentang dana asuransi karena sudah ada Otolisator dan kalau otolisator telah menganggap tidak bermasalah maka mejadi tanggung jawab otolisator
- Bahwa menurut saksi uang sudah dipakai oleh Anggota DPRD tidak dikembalikan yang harus bertanggung jawab adalah Otolisator dan Otolitor ;
- Bahwa terhadap Keuangan daerah yang sudah dipakai oleh Anggota DPRD yakni Terdakwa kalau uang tersebut tidak dikembalikan maka terdakwa harus dipidanakan;
- Bahwa adanya permasalahan terhadap dana asuransi ini oleh karena tidak adanya petunjuk secara jelas kepada terdakwa adalah keilafan Kepala daerah ;
- Bahwa berkaitan dengan dana asuransi yang diberikan kepada anggota DPRD, yang mana telah terpakai oleh Terdakwa, sehingga terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diproses secara hukum, permasalahan ini adalah kesalahan Bendahara Sekertariat DPRD;

- Bahwa menurut saksi seharusnya anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang menerima dana asuransi tahun 2002 dan tahun 2003 tersebut harus menanyakan bendahara sekertariat DPRD tentang kegunaan dana asuransi tersebut
- Bahwa menurut saksi dana asuransi yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2002 dan tahun 2003 seharusnya dana ini harus diserahkan kepada Asuransi ;
- Bahwa jika pada saat Penerimaan dana Asuransi tidak ada juklis yang jelas maka orang yang menerima dana yang tidak jelas harus dikembalikan ;
- Bahwa jika pada saat menerima uang , dan mengetahui bahwa dana ini dana asuransi tidak dapat dianggap dana lain untuk dipakai secara pribadi karena dana itu adalah dana asuransi maka harus ke asuransi ;
- Bahwa benar telah terjadi mal administrasi yang mana harus ada pertanggung jawaban dari otolisor, ordinator dan countable;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **HERMAN REFRA** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadirkan dipersidangan ini karena terdakwa di duga melakukan tindak pidana korupsi dana Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa dana Asuransi Kesehatan yang diberikan kepada setiap Anggota Dewan Republik Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2002 dan tahun 2003;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2002 menerima dana asuransi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2003 menerima dana asuransi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa pemotongan pajak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### 44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa terdakwa mengasuransikan diri pada tahun 2004 pada asuransi Bumiputera dengan 1 polis senilai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa dana asuransi yang terdakwa terima saksi terdakwa pakai untuk pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi tahu 2002 dan tahun 2003 dalam bentuk tunai yang dibayarkan pada bagian keuangan Kesekertariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa terdakwa baru mengikuti asuransi berpolis pada tahun 2004 diatur secara kolektif oleh kesekertariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa uang pertanggung jawaban untuk pembayaran polis asuransi diberikan lewat Kesekertariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa terdakwa tidak melanjutkan pembayaran asuransi karena polis yang pertama telah disita oleh penyidik kejaksaan tinggi Maluku sehingga tidak diteruskan pembayaran polis tersebut;
- Bahwa terdakwa menanda tangani tanda terima dalam bentuk koektif ketika menerima dana asuransi dari bagian keuangan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa terdakwa membayar polis asuransi hanya satu kali sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2001 dan terdakwa anggota pergantian waktu;
- Bahwa pada tahun 2002 ada alokasi dana asuransi Anggota DPRD yang terdapat pada APBD Kabupatem Maluku Tenggara sejumlah Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk asuransi tahun 2000, 2001 dan tahun 2002 dan pada tahu 2002 tersebut terdakwa menerima Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan penjelasan bagaimana penggunaan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi pada ruangan Bendahara kesekretariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa bendahara kesekretariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara adalah Ny. JULIANA SAVSAVSUBUN;
- Bahwa terdakwa di ruangan bendahara kesekretariatan DPRD menerima dana asuransi secara sekaligus dan setelah menerima terdakwa menanda tangani daftar tanda terima dalam bentuk kolektif;
- Bahwa pada saat penerimaan dana tersebut tidak dijelaskan bagaimana penggunaan dana tersebut;
- Bahwa terdakwa pakai untuk pemeriksaan kesehatan terdakwa dan tidak digunakan untuk hal-hal yang lain;
- Bahwa ada alokasi dana asuransi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 4.370.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi tertera di daftar kolektif Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat penerimaan tahun 2003 tidak ada dijelaskan bagaimana dana tersebut dan untuk apa digunakan;
- Bahwa terdakwa mengurus polis pada tahu 2004 karena sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bendahara Kesekretariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyetorkan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar polis asuransi karena ada pertemuan antara pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan bupati Kabupaten yang menyarankan bahwa dana asuransi harus menggunakan polis asuransi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi untuk tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui tentang dana asuransi anggota DPRD pada pembahasan APBD baik pada pembahasan APBD tahun 2002 atau APBD tahun 2003 ;
- Bahwa setahu terdakwa yang mengambil inisiatif untuk dana asuransi anggota DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang mana pada saat itu bersama pimpinan DPRD se-Indonesia timur mengadakan pertemuan di Manado yang mana mengharuskan memberikan asuransi kepada semua anggota DPRD;
- Bahwa setahu saksi ada dua macam pembelanjaan yakni pembelanjaan DPRD dan pembelanjaan Kesekretariatan DPRD ;
- Bahwa dana asuransi anggota dewan diambil dari dana kesekretariatan DPRD sehingga yang seharusnya bertanggung jawab adalah pimpinan SKPD Kesekretariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yakni Sekertaris Dewan sesuai dengan PP No. 105;
- Bahwa dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dan tahun 2003 terdakwa gunakan biaya pengobatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara,
6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara.
7. Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
9. Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
11. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
15. Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
16. Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
17. Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
18. Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
19. Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
20. DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
21. Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
22. Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
23. Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
24. Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 49. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST  
Tapotubun S.Ip.,

26. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus  
Ronny Renyut,

27. Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph  
U.Rahail,

28. Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus  
Rejaan, S.Sos.,

29. Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J  
Ratuanak,

30. Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin  
Awad Aziz,

31. Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam  
Rahayaan, S.Ag.,

32. Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin  
Fakaubun, SE.,

33. Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L.  
Rahanubun,

34. Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry  
Sarkol,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35. Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa  
Buce Kwaitota,

36. Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Engelbertus Janwarin,

37. Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus  
Hurulean,

38. Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de  
Games,SH.,

39. Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri  
Betaubun,

40. Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M.  
Komnaris,SH.,

41. Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus  
Venci Tapotubun,

42. Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W.  
Rahanra,

43. Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel  
Retraubun,

44. Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Muhammad Rum Rahangmetan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45. Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses

Savsavubun,

46. Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik

J.M. Oraplean,

47. Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman

Refra,

48. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson

Kadmaer,

49. Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor

Johanis Savsavubun,

50. Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi.

A.H. Notanubun,

51. Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho

Renuat,

52. Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul

Rahman,

53. Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis

Wee,

54. Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus

Barends,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55. Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th.

Ohoiwutun ; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan foto copy surat berupa :

1. Polis Asuransi atas nama terdakwa **HERMAN REFRA** ;
2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang penjabaran Kegiatan Dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
3. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Kegiatan Dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
4. Rekomendasi BPK yang dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan Nomor 53/5/XIV.6/03/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;
5. Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor 700/3040 tertanggal 09 November 2004 ;
6. Nota Dinas Bupati tentang Mohon Persetujuan Pencairan Dana atas nama SKO Nomor 254/R/2003, SPMU Nomor 378/RS/2003/BT tertanggal 20 Nopember 2003 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 ;
9. Kepmendagri Nomot 29 Tahun 2000 ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi fakta maupun saksi ahli, serta keterangan terdakwa setelah disesuaikan dengan alat bukti surat maka ditemukan persesuaian yang melahirkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **HERMAN REFRA** selaku penigganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999–yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan pada ketentuan diatas terdakwa **HERMAN REFRA** memperoleh dana asuransi tahun 2002 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa **HERMAN REFRA** memperoleh dana asuransi pada tahun 2003 berjumlah sebesar Rp.125.000.000.-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi dalam daftar kolektif terdakwa menanda tangani sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
- Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
- Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
- Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003
- Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
- Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa benar terdakwa menerima pembayaran dana asuransi tersebut setelah dana tahun 2002 maupun tahun 2003 dicairkan oleh Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa benar terdakwa menerima pembayaran dana asuransi secara tunai di ruangan keuangan tempat Bendahara Sekertariat DPRD Maluku Tenggara dengan menandatangani daftar kolektif penerimaan dana asuransi sebagai bukti penerimaan dana asuransi oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan tahun 2003;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran dana asuransi kepada anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2003 tidak dilakukan penjelasan secara mendetail tentang penggunaan dana asuransi tersebut;

- Bahwa benar dalam penjabaran Peraturan Daerah tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan Daerah Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan dana asuransi yang menjadi hak anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa benar dana asuransi yang dianggarkan masuk dalam pos sekretariat daerah yang mana terdakwa tidak terlibat dalam perancangan anggarannya karena terdakwa bukanlah tim PURT DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa benar dalam penganggaran dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan tahun 2003 tidak pernah dilakukan pembahasan secara terperinci tentang pos penganggaran DPRD yang termasuk di dalamnya pos dana asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dalam penjabarannya tidak dijelaskan secara terperinci penggunaan dana asuransi tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2004 setelah ada temuan dari BPK maka dilakukan pertemuan antara Bupati dan Pimpinan DPRD kemudian menyarankan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengasuransikan dirinya pada sebuah perusahaan asuransi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dana asuransi baru dibayarkan secara kolektif pada 1 Juli 2004 yang dikoordinir oleh Alex Rahanra setelah MM Tamher, Ir. AW Rahanra dan J. Oraplean mendatangi saksi Petrus Benedictus Fautngilyanan, S.Sos. yang menjabat Agen Koordinator Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera 1912 Unit Tual untuk maksud masuknya 35 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam asuransi jiwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ikut mengasuransikan diri pada Asuransi Bumiputera dengan produk asuransi Guna Prima yakni asuransi jiwa dengan perjanjian polis pembayaran premi pertahun berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah) berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama HERMAN REFRA yang dibayarkan secara kolektif pada bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang kemudian diteruskan ke perusahaan asuransi Bumiputera cabang TUAL;
- Bahwa terdakwa hanya membayar premi untuk tahun 2004 sedangkan tahun-tahun berikutnya terdakwa tidak melanjutkan kembali pembayaran premi asuransi yang diikutinya ;
- Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dan tahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dan keperluan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( *extra ordinary crime* ) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal ( *apabila ada* ) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih





## 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan ( *law enforcement* ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( *ultimate truth* ) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” ( *presumption of innocence* ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( *due to process of law* ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” ( *to ensures a fair and just trial* ) serta bersifat tidak memihak ( *impartially* ) ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.





## 58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif,*

*Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

**Primair :** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**Subsidaair :** melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda yaitu "melawan hukum" dan "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu adanya kualitas tertentu yang melekat pada diri Terdakwa dan tidak melekat pada diri setiap orang yaitu :



## 59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Kualitas mana yang melekat pada diri Terdakwa tidak dimiliki setiap orang, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa lebih mendekati fakta-fakta hukum "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang merupakan unsur pokok dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi tertentu, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 1112 K/Pid/2006 tertanggal 28 Juni 2006 telah menerapkan atau memperbolehkan dalam hal bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka bentuk dakwaan tersebut dapat dipandang atau dibaca sebagai bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas menentukan pasal dari dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan untuk kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara aquo berbentuk subsidaritas, maka dapat dipandang sebagai bentuk dakwaan alternatif dan karena dakwaan subsidair lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dipandang atau dibaca sebagai dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan maupun Turut Serta Melakukan,
5. Perbuatan Berlanjut.

### **"Setiap orang" .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau badan hukum termasuk korporasi, selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMAN REFRA** dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan didakwa sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis, **unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.**



## 6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

**"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

- . Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
- . Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang



## 61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang - undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan “ tertentu ;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ *penyalahgunaan kewenangan* “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427);-

Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalah gunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A, Demeersemen* tentang kajian “



## 63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*De Autonomie van het Materiele Stafrecht* ( Otonomi dari Hukum Pidana Materiel )

“ yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; ( Vide : ibid ; hal 426 ) ;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan ( *liability jabatan* ) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi ( *liability pribadi* ) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; ( Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107 ) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum ( *lirechtsverwijning* ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah gunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ *detournement de pouvoir* “ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun " perang " terhadap korupsi (*combat to corruption*) haruslah mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk institusi pengadilan dimana masalah korupsi haruslah dilihat sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime* ), dan untuk itu, memerlukan pula tindakan yang juga harus luar biasa ( *extra ordinary measures* ), satu dan lain haruslah dengan tetap memperhatikan bahwa inti dari pemberantasan korupsi





## 65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga instusi pengadilan sebagai *the last resort* (benteng terakhir) bagi para pencari keadilan, juga harus tetap objektif guna menjaga agar upaya pemberantasan korupsi tersebut, tidak dilakukan secara membabi buta yang malah dapat menimbulkan ekses negative dan kontraproduktif dengan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata benar terdakwa **HERMAN REFRA** selaku pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;

Menimbang, bahwa dana asuransi bermula dari usulan pimpinan DPRD pada saat penyusunan anggaran DPRD, Ketua DPRD menyatakan adanya wacana pembicaraan dibolehkannya setiap anggota Dewan mendapat dana asuransi sebagaimana diperbincangkan dalam pertemuan para Pimpinan DPRD Wilayah Timur di Manado, sehingga usulan dana asuransi diajukan oleh PURT untuk dirapatkan yang hasilnya dikembalikan kepada Sekwan untuk diajukan kepada Bupati dan kemudian dilakukan pembahasan pra anggaran antara Eksekutif dengan Legislatif dan dikembalikan kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD baik dalam fraksi maupun komisi secara internal serta juga secara eksternal dengan Eksekutif :

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2002 yang dimulai Agustus 2002 ternyata anggaran DPRD yang didalamnya termasuk dana asuransi hanya dibahas internal Legislatif yang belanja totalnya dimasukkan dalam batang tubuh APBD, sedangkan belanja Rutin dan Pembangunan Eksekutif dibahas secara pasal demi pasal, pos demi pos anggaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 66 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa usulan dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) disetujui dalam Rapat Paripurna dan masuk dalam APBD yang disahkan dan ditetapkan pada 12 September 2002.
- Bahwa kemudian terbit Surat Otorisasi Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 sebagai dasar untuk pencairan pada Sekretariat DPRD yang ditindak-lanjuti dengan pencairan dana sesuai Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang telah diterima dengan baik oleh 35 anggota DPRD masing-masingnya memperoleh dana asuransi secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kecuali untuk terdakwa dan beberapa anggota Dewan sebagai pengganti Antar Waktu.
- Bahwa untuk TA 2003 yang dimulai awal Nopember 2003, pembahasan RAPBD berlaku sebagaimana pembahasan RAPDB TA 2002 dimana anggaran DPRD hanya dibahas secara internal Dewan, tidak dilakukan pembahasan secara komprehensif dengan Eksekutif, kecuali untuk anggaran belanja rutin dan pembangunan pada Eksekutif.
- Bahwa usulan dana asuransi TA 2003 yang semula Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) saat pengesahan dan penetapan APBD tanggal 20 Nopember 2003 ternyata naik menjadi Rp. 4.375.000.000,- ((empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk TA 2003 dana asuransi dicairkan sesuai permintaan DPRD tanggal 14 Nopember 2003 dengan SKO Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 sebesar Rp. 6.157.183.500,- (enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang didalamnya termasuk dana asuransi sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana asuransi TA 2003 dibayarkan sebanyak 6 kali, dimana 3 pembayaran pertama sebagai panjar dibayarkan sebelum APBD 2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disahkan sesuai perintah lisan Ketua DPRD yang diambil dari pos anggaran lain, dan setelah APBD disahkan dan terbit SKO Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003, maka dana dikembalikan pada pos anggaran lain tersebut.

- Bahwa dari jumlah total dana asuransi sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap anggota Dewan masing-masing memperoleh dana asuransi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata penerimaan dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 30.000.000,- dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,- tidak dilakukan pengikatan perjanjian kepada Perusahaan Asuransi halmana juga tidak tergambar secara jelas dalam APBD 2002-2003 tentang jenis asuransi yang harus diikuti setiap anggota Dewan dan teknis pembayarannya, sehingga bagi anggota Dewan penerimaan tersebut dianggap sebagai hak yang seharusnya diterima :

- Bahwa dengan pemikiran demikian, maka seolah-olah Negara in casu Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah mempertanggungungkan seluruh anggota Dewan untuk asuransi, dan masa pertanggungannya telah berakhir dengan nilai pertanggungungan senilai dengan apa yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa hal demikian tidak diperkenankan oleh karena pertanggungungan asuransi tidak dapat diperjanjikan oleh pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pewaris in casu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tidak mempunyai ahli waris, para anggota Dewan, dimana seharusnya anggota Dewan itu sendiri yang melakukan ikatan kontrak dengan Perusahaan Asuransi ;

Menimbang, bahwa demikian dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata dana asuransi baru dibayarkan secara kolektif pada 1 Juli 2004 yang dikoordinir oleh Alex Rahanra, setelah M.M Tamher, Ir. AW Rahanra dan J. Oraplean mendatangi saksi Petrus Benedictus Fautngilyanan,S.Sos. yang menjabat Agen



## 68 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Koordinator Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera 1912 Unit Tual untuk maksud masuknya 35 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam asuransi jiwa ;

Menimbang, bahwa korupsi merupakan suatu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara atau perekonomian negara yang pada galibnya berasal dari anggaran negara sebagaimana tercantum dalam APBN, dimana penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut terjadi dalam 5 bentuk yaitu :

1. membuat mata anggaran baru yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,
2. membuat mata anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya (mark up),
3. menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya,
4. menggunakan mata anggaran secara fiktif,
5. prosedur pembuatan, penyusunan dan penggunaan mata anggaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, sepanjang mengenai penggunaan - penggunaan seperti tersebut diatas terutama mengenai penyelewengan dalam bentuk ke-3 di atas yaitu menggunakan dana asuransi tidak sesuai peruntukannya kecuali untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri yang seharusnya dijadikan sebagai premi pertanggungan melalui Perjanjian antara Terdakwa dengan Perusahaan Asuransi, dan mengacu kepada pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seni Adji SH, MH. serta Prof. Jean Rivero dan Prof. Jean Waline dan sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalahgunakan kewenangan “ sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan -peraturan lain, dan oleh karenanya majelis hakim berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ ;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 69 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “ **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ” ;

### **“ Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ” ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;



## 70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah ternyata :

Terdakwa menjadi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 sejak pelantikan tahun 2001 dan menerima dana asuransi TA 2002 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa pada 1 Juli 2004 menyetorkan premi asuransi kepada AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dana asuransi yang berlebihan telah digunakan oleh terdakwa untuk biaya kesehatan terdakwa beserta keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “***Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi***” ;

**“ Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi ” :**

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “*dengan tujuan*” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “*kesengajaan*” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan ” ataupun





## 71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

" opzet /dolus " tersebut, akan tetapi dengan menggunakan " *wethistorische interpretasi* " dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan " *opzet / dolus* " atau " *dengan sengaja* " menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah " *willens en wetens* ", yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan -putusan Hoge Raad, perkataan " *willens* " atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan " *wetens* " atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;  
( Vide : Drs. PAF. LAMINTANG ; Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia ; Citra Aditya Bakti ; 1997 ; hal 286 ) ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari peruntukan dana asuransi yang seharusnya dibayarkan sebagai premi asuransi ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri secara bertentangan dengan maksud dan tujuan diadakannya asuransi bagi para anggota Dewan yaitu sebagai pertanggungan jiwa bagi anggota Dewan selama masa menjalani tugas dan berlaku terus selama waktu pertanggungan sebagaimana diperjanjikan antara anggota Dewan dengan perusahaan Asuransi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fungsi Legislasi dan Anggaran yang melekat pada diri setiap anggota Dewan, maka secara mutatis mutandis perbuatan seorang anggota Dewan akan berdampak pada keuntungan bagi anggota Dewan yang lain dan secara komprehensif juga memberi keuntungan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi terpenuhi menurut hukum ;

### **"Secara Bersama-sama"**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan





## 71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP yang menyebutkan :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan* “, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)* ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 -) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut - karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwalig*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya - ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran ) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan ( *medeplegen* ) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan ( *mede plegen* ) apabila memenuhi syarat :

a.- Kerjasama yang dilakukan secara sadar ( *Bewuste samenwerking* ) ; dan



## 73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b.- Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa usulan dana asuransi sebagaimana tertuang dalam DUKDA Dewan tidak mungkin terwujud manakala tidak ada pembahasan RAPBD TA 2002-2003, dan untuk dapat ditetapkan APBD yang didalamnya termuat dana asuransi yang akan diterima setiap anggota Dewan, maka fungsi Legislasi dan Anggaran dipergunakan untuk mendapat pengesahan bersama DPRD dengan Bupati, sehingga untuk itu haruslah ada kerja sama secara sadar dan tentunya anggota Dewan mengetahui aspek hukum dari perbuatan mereka menjalankan fungsinya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

### **"Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut"**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap usulan dana asuransi dari PURT Dewan yang disampaikan dalam pembahasan RAPBD yang kemudian ditetapkan masuk dalam batang tubuh APBD 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- telah diterima masing-masing anggota DPRD dengan penerimaan yang bervariasi tergantung masa tugasnya, ternyata pada TA 2003 dimasukkan kembali dalam batang tubuh APBD 2003 dengan dana asuransi total sebesar Rp. 4.375.000.000,- yang juga kesemuanya anggota Dewan menerima dana asuransi yang jumlahnya juga bervariasi, dan dana asuransi mana ternyata baru dibayarkan sebagai premi asuransi pada 1 Juli 2004 atau jauh hari (2 tahun dan 1 tahun) setelah penerimaan dana asuransi yang kemudian dipergunakan secara pribadi oleh masing-masing anggota Dewan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua kali usulan dana asuransi dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dimana keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama sebagai pertanggungan bagi anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya dan setelah berakhir masa jabatannya sebagai pertanggungan pribadi, meskipun pendaftarannya dilakukan secara kolektif ;



## 74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut”** ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dikesampingkan, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

### Hal-hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Negara ;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi terutama dengan melihat pada sorotan tingginya angka korupsi di Indonesia.

### Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.



## 75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya berada dalam tahanan, maka menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

Bahwa Terdakwa menerima dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 30.000.000,- dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,-, dan telah membayar premi pada 1 Juli 2004 sebesar Rp. 6.500.000,- maka nilai pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp. 30.000.000,- (+) Rp. 135.000.000,- (-) Rp. 6.500.000,- = Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

dengan ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi kembalinya keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum ;



## 76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan perkara lain, maka sepatutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersalahkan dan akan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN REFRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : **HERMAN REFRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum terdakwa **HERMAN REFRA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk



## 71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama

3 (tiga) bulan,;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
7. Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
9. Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 78 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
11. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
14. Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
15. Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
16. Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
17. Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
18. Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
19. Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
20. DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 79 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs.  
Mahmud Tamher,
22. Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M.  
Teniwut,
23. Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor  
Jacobus Warat,
24. Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie  
Freddy,
25. Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST  
Tapotubun S.Ip.,
26. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus  
Ronny Renyut,
27. Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph  
U.Rahail,
28. Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus  
Rejaan, S.Sos.,
29. Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J  
Ratuanak,
30. Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin  
Awad Aziz,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 80 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

31. Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam  
Rahayaan,S.Ag.,

32. Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin  
Fakaubun,SE.,

33. Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L.  
Rahanubun,

34. Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry  
Sarkol,

35. Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa  
Buce Kwaitota,

36. Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus  
Janwarin,

37. Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus  
Hurulean,

38. Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de  
Games,SH.,

39. Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri  
Betaubun,

40. Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M.  
Komnaris,SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus  
Venci Tapotubun,
42. Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W.  
Rahanra,
43. Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel  
Retraubun,
44. Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad  
Rum Rahangmetan,
45. Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses  
Savsavubun,
46. Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M.  
Oraplean,
47. Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman  
Refra,
48. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson  
Kadmaer,
49. Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor  
Johanis Savsavubun,
50. Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H.  
Notanubun,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51. Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,

52. Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,

53. Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

54. Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

55. Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama O.TH.Ohoiwuitun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam

perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **KAMIS tanggal 15 Desember 2011**,

oleh kami : **SABAR SIMBOLON, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH., MH.** dan **Hj. HALIDJA WALLY, SH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS tanggal 15**

**Maret 2012** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHALID**

**DJOKDJA.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh : **AJID LATUCONSINA, SH**

dan **ROZALI AFIFUDIN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku,

dan tanpa hadir Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

TTD

1. AGAM SYARIEF, SH., MH.

TTD

2. Hj. HALIDJA WALLY, SH.

Hakim Ketua

TTD

SABAR SIMBLON, SH.MH.

PANITERA PANGGANTI

TTD

CHALID DJOKDJA.

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut

Umum menyatakan banding pada hari : **RABU, TANGGAL 21 MARET 2012.-**

**Panitera Pengadilan Negeri Ambon,**

**Hi. MUNAWIR KOSSAH. SH MM.**

**NIP : 19580407 198503 1002.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)